



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Willy Kusala Alias Willy
Tempat lahir : Tabanan
Umur/Tanggal lahir : 22/11 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bungin Gang Oka No. 18, kel./ Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau Jalan Kebo Iwa gang Nangka No. 29, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama :
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Loundre)

Terdakwa Willy Kusala Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sayra Nabila Hudaya
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 19/3 Desember 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Batujajar, Kab. Bandung, Jawa Barat, / Jl. Kebo
Iwa, Gg. Nangka No. 29, Kec. Denpasar Barat-Kota
Denpasar.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sayra Nabila Hudaya ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Hal. 2 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra dengan pidana penjara masing – masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk HBC warna abu abu
 - 1 (satu) buah Helm merk Vino warna abu abuDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
 - 1 (satu) buah jaket warna putihDirampas dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI KCP Sukawati Kab.Gianyar tanggal. 09 Desember 2022 s/d 10 Desember 2022
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) SAYRA NABILA HUDAYA ALS. SAYRA pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di ATM (anjungan tunai Mandiri) Bank BRI di Jalan WR Supratman, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Hal. 3 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wita, terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra janji bertemu dengan saksi korban I Komang Mega Arisaputra di sebuah penginapan di daerah Sukawati Gianyar kemudian di dalam kamar penginapan, terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra melihat 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BRI Milik saksi I Komang Mega Arisaputra berada di dalam kamar penginapan kemudian terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan memasukkan ke saku celananya lalu terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra keluar dari penginapan dengan dijemput oleh terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan selanjutnya terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra menuju ke mesin ATM Bank BRI di Jalan WR. Supratman kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar lalu terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra mencoba memasukkan PIN kartu Atm BRI milik saksi Korban I Komang Mega Arisaputra dengan menggunakan tanggal lahir dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan para terdakwa berhasil membuka PIN kartu ATM Milik saksi Korban I Komang Mega Arisaputra dan selanjutnya para terdakwa menarik uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra sebanyak 4 (empat) kali di Mesin ATM Bank BRI di jalan WR Supratman Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan total penarikan sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 17.59 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.01 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.02 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 18.39 Wita, terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra menuju ke Counter Hero Phone di jalan WR. Supratman Denpasar dan para terdakwa membeli 1 (satu) Buah Hand Phone 11 Pro warna dark Green dan para terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM BRI Milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dengan mentranfer uang yang ada di kartu ATM milik saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk pembelian HP sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke No rekening Bank BCA an. Ketut Gede Manik (pemilik counter);
- Bahwa uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra yang ditarik atau diambil oleh terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra melalui kartu ATM Bank BRI milik saksi korban I Komang Mega Arisaputra tanpa ijin dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan uang tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban I Komang Mega Arisaputra mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG MEGA ARISAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang barang berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 057501005063539 an. I KOMANG MEGA ARISAPUTRA dan uang dalam kartu ATM sejumlah kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
 - Bahwa barang berupa kartu ATM Bank BRI yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri.

Hal. 5 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa kejadiannya tersebut saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira jam : 19. 44 wita dimana saksi mendapatkan notifikasi dai HP milik saksi telah ada uang di Tabungan BRI Milik saksi telah ditarik tunai tanpa sepengetahuan saksi
- Bahwa saksi menerima notifikasi atau pesan M Banking dari Bank BRI yang memberitahukan bahwa ada transaksi uang keluar dari Nomor rekening milik saksi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi M Banking melalui kartu ATM Bank BRI milik saksi, kemudian saksi melihat ATM yang sebelumnya saksi simpan dalam dompet namun ATM sudah tidak ada lagi.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut disimpan dalam dompet saku celana milik saksi dan kemungkinan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut terjatuh saat saksi selesai mengadakan transaksi pembayaran.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam : 17.30 wita saksi transaksi oven BO melalui aplikasi MICHAT dengan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya dan janji untuk bertemu di Penginapan daerah Batubulan Kec Sukawati Kab Gianyar sebelum transaksi open BO saksi dapat mengobrol ngobrol dengan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya tersebut yang saat itu sempat bertanya tentang identitas dan Instagram milik saksi dan saksi sempat memberitahukan identitas adan Instagram milik saksi, saat selesai transaksi dan melakukan pembayaran kemudian saksi keluar dari kamar penginapan meninggalkan perempuan tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 jam : 19.44 wita saksi menerima notifikasi atau pesan M Banking dari Bank BRI yang memberitahukan bahwa ada uang keluar dari Nomor rekening milik saksi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena merasa saksi tidak pernah melakukan transaksi sehingga saksi lihat kartu ATM Bank BRI yang sebelumnya saksi simpan dalam dompet namun sudah tidak ada lagi kemudian saksi datang ke Bank BRI terdekat selanjutnya memblokir Nomor Rekening Bank BRI milik saksi dan meminta rekening Koran dan laporan transaksi Finansial tersebut terlihat memang benar ada transaksi dari Nomor rekening Bank BRI milik saksi : 057501005063539 an. I Komang Mega Arisaputra ke Nomor rekening : Bank BCA an. Ketut Gede Manik sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pengambilan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari No rekening milik saksi,

Hal. 6 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa dirugikan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur untuk membuat laporan guna penanganan selanjutnya.
- Bahwa saksi juga melaporkan hal tersebut ke Bank BRI dan dari hasil penelusuran di Bank BRI diketahui ada penarikan uang dalam ATM Bank BRI milik saya adalah sebanyak 3 (tiga) antara lain :
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 17.59 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.01 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.02 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Dengan total pengambilan saat itu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 20.10 wita pelaku membeli 1 (satu) buah HP IPHONE 11 Pro warna Dark Green di Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman Denpasar seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayaran saat itu melalui Transfer Bank BRI dengan menggunakan ATM Bank BRI milik saksi ke Nomor rekening Bank BCA an. KETUT GEDE MANIK
- Bahwa dari hasil perekaman CCTV di Toko HP Counter Hero Phone diketahui bahwa terdakwa (I) Willy Kusala bersama dengan terdakwa (II) telah membeli 1 (satu) buah HP I phone 11 Proo warna dark Green dengan menggunakan uang yang ada di Kartu ATM Milik dari saksi;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan para terdakwa juga mengakui telah mengambil tanpa ijin uang tunai dari kartu ATM milik saksi dengan total sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ijin dari saksi selaku pemilik dari uang di kartu ATM BRI tersebut

Hal. 7 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NI KOMANG LYNDIA PRAMITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan karyawan di Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman Kec Denpasar timur – Kota Denpasar semenjak bulan Oktober 2022 s/d sekarang
- Bahwa benar saksi pernah menjual 1 (satu) buah HP Iphone 11 Pro warna Dark Green seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal. 9 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.39 wita di Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman Kec Denpasar timur – Kota Denpasar.
- Bahwa yang membeli 1 (satu) buah HP Iphone 11 Pro warna Dark Green seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bernama terdakwa (I) Willy Kusala Als Willy dan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira
- Bahwa para terdakwa membeli 1 (satu) buah HP IPHONE 11 Pro warna Dark Green seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan datang ke Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman Kec Denpasar timur – Kota Denpasar lalu membeli 1 (satu) buah HP Iphone 11 Pro warna Dark Green bekas yang saat itu disepakai harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran lewat transaksi Transfer dari ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 057501005063539 an. I Komang Mega Arisaputra sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke ATM Bank BNI dengan Nomor rekening : 4160299580 milik pemilik counter yang bernama : Ketut Gede Manik.
- Bahwa pada saat membeli HP tersebut, saksi sempat memfoto terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dengan memegang HP Iphone tersebut;

3. Saksi I DEWA PUTU DIDIEK EKA SAPUTRA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul. 14.00 wita bertempat di Jalan Kebo Iwo Gang nangka NO.29 Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira;

Hal. 8 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa terdakwa (I) Willy Kusala Als Willy bersama dengan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 jam 19.44 wita bertempat di Counter Hero Phone Jalan WR Supratman Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan uang uang dalam kartu ATM tersebut
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut adalah milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra,
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi dari korban yaitu saksi I Komang Mega Arisaputra, saksi bersama rekan kepolisian mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada di TKP dan mengecek 1 (satu) lembar hasil laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI KCP Sukawati Kab Gianyar (rekening Koran) dari hasil laporan transaksi terlihat para terdakwa telah melakukan transaksi dengan Nomor Rekening : 057501005063539 an. I Komang Mega Arisaputra sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke ATM Bank BNI dengan Nomor rekening : 4160299580 an : Ketut Gede Manik dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan bahwa atas nama : Ketut Gede Manik benar sebagai pemilik Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman – Kota Denpasar, dari hasil penyelidikan tersebut kembali kami melakukan interograsi terhadap karyawan yang bernama : Ni Komang Lynda Pramita dan mengatakan bahwa memang benar pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.39 Wita ada seorang laki laki dan perempuan yang datang ke Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman – Kota Denpasar untuk membeli 1 (satu) buah HP Iphone 11 Pro warna Dark Green, yang mana saat transaksi pembayaran laki laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan saat itu Ni Komang Lynda Pranita juga sempat foto dukementasi dari laki laki tersebut, dan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa laki laki dan perempuan tersebut bernama : Willy Kusala Als Willy dan Syaira Nabila Hudaya Als Syaira yang tinggal di Jalan Kebo Iwo Gang nangka NO.29 Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar,
- Bahwa terdakwa (I) Willy Kusala Als Willy dan terdakwa (II) syaira nabila hudaya als syaira mengambil/narik uang dalam kartu ATM Bank BRI milik dari sdra. I Komang Mega Arisaputra adalah sebanyak 4 (empat) kali antara lain :

Hal. 9 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 17.59 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang di ambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang di ambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.01 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang di ambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.02 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang di ambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Dengan total pengambilan saat itu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa total uang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin sehingga mengakibatkan pemilik uang yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 jam : 19.44 wita bertempat di Counter Hero Phone Jalan WR Supratman Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar telah mengambil tanpa ijin uang dalam kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I Komang Mega ari Saputra
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam : 19.44 wita terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira open BO janji bertemu dengan saksi korban I Komang Mega Arisaputra bertempat di Penginapan daerah Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar saat selesai open BO kemudian terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira melihat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I

Hal. 10 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Mega Arisaputra dan dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Bahwa selanjutnya terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy menjemput terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira selanjutnya terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira mengatakan mempunyai kartu ATM milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra lalu para terdakwa menuju ke ATM di ATM Bank BRI di jalan WR. Supratman, Denpasar Timur dan menconca PIN kartu ATM dengan tanggal lahir dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan ternyata berhasil atau cocok kemudian para terdakwa mengambil uang dari dalam kartu ATM BRI Milik saksi I Komang Mega Arisaputra tersebut.

- Bahwa para terdakwa mengambil uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 17.59 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.01 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.02 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan total pengambilan saat itu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk membeli 1 (satu) buah HP I PHONE 11 Pro warna Dark Green di Counter Hero Phone seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan

Hal. 11 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayaran saat itu melalui Transfer Bank BRI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI yang saya ambil sebelumnya dengan Nomor Rekening : 057501005063539 an. I Komang Mega Arisaputra sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke ATM Bank BNI dengan Nomor rekening : 4160299580 an : Ketut Gede Manik,

- Bahwa para terdakwa telah mempergunakan uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk membeli 2 (dua) buah Helm yang masing masing Helm merk HBC warna abu abu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Helm merk VINO warna abu abu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis para terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kost dan biaya makan dan minum sehari hari
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik kartu ATM BRI dan pemilik uang yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban I Komang Mega Arisaputra mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa para terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik dari saksi korban I Komang Gede Mega Arisaputra sebesar dan telah membuat surat perdamaian

2. Terdakwa (II) SAYRA NABILA HUDAYA als SAYRA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 jam : 19.44 wita bertempat di Counter Hero Phone Jalan WR Supratman Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar telah mengambil tanpa ijin uang dalam kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I Komang Mega ari Saputra
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam : 19.44 wita terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira open BO janji bertemu dengan saksi korban I Komang Mega Arisaputra bertempat di Penginapan daerah Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar

Hal. 12 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



saat selesai open BO kemudian terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira melihat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy menjemput terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira selanjutnya terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira mengatakan mempunyai kartu ATM milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra lalu para terdakwa menuju ke ATM di ATM Bank BRI di jalan WR. Supratman, Denpasar Timur dan menconca PIN kartu ATM dengan tanggal lahir dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan ternyata berhasil atau cocok kemudian para terdakwa mengambil uang dari dalam kartu ATM BRI Milik saksi I Komang Mega Arisaputra tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 17.59 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.01 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.02 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar yang saat itu saya ambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Dengan total pengambilan saat itu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke Counter Hero Phone di Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan dengan

Hal. 13 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk membeli 1 (satu) buah HP I PHONE 11 Pro warna Dark Green di Counter Hero Phone seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayaran saat itu melalui Transfer Bank BRI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI yang saya ambil sebelumnya dengan Nomor Rekening : 057501005063539 an. I Komang Mega Arisaputra sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke ATM Bank BNI dengan Nomor rekening : 4160299580 an : Ketut Gede Manik,

- Bahwa para terdakwa telah mempergunakan uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk membeli 2 (dua) buah Helm yang masing masing Helm merk HBC warna abu abu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Helm merk VINO warna abu abu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis para terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kost dan biaya makan dan minum sehari hari
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik kartu ATM BRI dan pemilik uang yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban I Komang Mega Arisaputra mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa para terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik dari saksi korban I Komang Gede Mega Arisaputra dan telah membuat surat perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm merk HBC warna abu abu
- 1 (satu) buah Helm merk Vino warna abu abu
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih
- 1 (satu) buah jaket warna putih
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI KCP Sukawati Kab.

Gianyar tanggal. 09 Desember 2022 s/d 10 Desember 2022

Hal. 14 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 jam : 19.44 wita bertempat di Counter Hero Phone Jalan WR Supratman Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar telah mengambil tanpa ijin uang dalam kartu ATM Bank BRI milik dari saksi korban I Komang Mega ari Saputra
- Bahwa benar para terdakwa mengambil uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra adalah sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa benar para terdakwa telah mempergunakan uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk membeli 2 (dua) buah Helm yang masing masing Helm merk HBC warna abu abu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Helm merk VINO warna abu abu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis para terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kost dan biaya makan dan minum sehari hari
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik kartu ATM BRI dan pemilik uang yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban I Komang Mega Arisaputra mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa benar para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik dari saksi korban I Komang Gede Mega Arisaputra sebesar dan telah membuat surat perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Hal. 15 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



2. Telah Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan Melawan Hukum
3. Unsur dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa Pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbukti bahwa terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan terdakwa (II) Syaira Nabila Hudaya Als Syaira adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Benda Telah Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan Melawan Hukum

Menimbang bahwa “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wita, terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra janji bertemu dengan

Hal. 16 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



saksi korban I Komang Mega Arisaputra di sebuah penginapan di daerah Sukawati Gianyar kemudian di dalam kamar penginapan, terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra melihat 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BRI Milik saksi I Komang Mega Arisaputra berada di dalam kamar penginapan kemudian terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan memasukkan ke saku celananya lalu terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra keluar dari penginapan dengan dijemput oleh terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan selanjutnya terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra menuju ke mesin ATM Bank BRI di Jalan WR. Supratman kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar lalu terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra mencoba memasukkan PIN kartu Atm BRI milik saksi Korban I Komang Mega Arisaputra dengan menggunakan tanggal lahir dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan para terdakwa berhasil membuka PIN kartu ATM Milik saksi Korban I Komang Mega Arisaputra dan selanjutnya para terdakwa menarik uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra sebanyak 4 (empat) kali di Mesin ATM Bank BRI di jalan WR Supratman Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan total penarikan sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 17.59 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.01 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar uang diambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal. 09 Desember 2022 sekitar Pukul. 18.02 wita bertempat di ATM Bank BRI Jalan WR Supratman Denpasar

Hal. 17 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



uang diambil/tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 18.39 Wita, terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra menuju ke Counter Hero Phone di jalan WR. Supratman Denpasar dan para terdakwa membeli 1 (satu) Buah Hand Phone 11 Pro warna dark Green dan para terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM BRI Milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dengan mentranfer uang yang ada di kartu ATM milik saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk pembelian HP sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke No rekening Bank BCA an. Ketut Gede Manik (pemilik counter);
- Bahwa uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra yang ditarik atau diambil oleh terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra melalui kartu ATM Bank BRI milik saksi korban I Komang Mega Arisaputra tanpa ijin dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan uang tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban I Komang Mega Arisaputra mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Dengan demiian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang bahwa Dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wita, terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra janji bertemu dengan saksi korban I Komang Mega Arisaputra di sebuah penginapan di daerah Sukawati Gianyar kemudian di dalam kamar penginapan, terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra melihat 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BRI Milik saksi I Komang Mega Arisaputra

Hal. 18 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



berada di dalam kamar penginapan kemudian terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan memasukkan ke saku celananya lalu terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra keluar dari penginapan dengan dijemput oleh terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan selanjutnya terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra menuju ke mesin ATM Bank BRI di Jalan WR. Supratman kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar lalu terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra mencoba memasukkan PIN kartu Atm BRI milik saksi Korban I Komang Mega Arisaputra dengan menggunakan tanggal lahir dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan para terdakwa berhasil membuka PIN kartu ATM Milik saksi Korban I Komang Mega Arisaputra dan selanjutnya para terdakwa menarik uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra sebanyak 4 (empat) kali di Mesin ATM Bank BRI di jalan WR Supratman Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan total penarikan sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 18.39 Wita, terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra menuju ke Counter Hero Phone di jalan WR. Supratman Denpasar dan para terdakwa membeli 1 (satu) Buah Hand Phone 11 Pro warna dark Green dan para terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM BRI Milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dengan mentranfer uang yang ada di kartu ATM milik saksi korban I Komang Mega Arisaputra untuk pembelian HP sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke No rekening Bank BCA an. Ketut Gede Manik (pemilik counter);
- Bahwa uang milik dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra yang ditarik atau diambil oleh terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy bersama dengan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra melalui kartu ATM Bank BRI milik saksi korban I Komang Mega Arisaputra tanpa ijin dari saksi korban I Komang Mega Arisaputra dan uang tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi

Hal. 19 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I Komang Mega Arisaputra mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm merk HBC warna abu abu
- 1 (satu) buah Helm merk Vino warna abu abu
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih
- 1 (satu) buah jaket warna putih
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI KCP Sukawati Kab.

Gianyar tanggal. 09 Desember 2022 s/d 10 Desember 2022

Hal. 20 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan rutan:

Menimbang terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm merk HBC warna abu abu
 - 1 (satu) buah Helm merk Vino warna abu abu
- karena dipersidangan terbukti milik dari I Komang Mega Arisaputra maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih
 - 1 (satu) buah jaket warna putih

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI KCP Sukawati Kab. Gianyar tanggal. 09 Desember 2022 s/d 10 Desember 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan telah mengembalikan sebagian uang kepada saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa (I) Willy Kusala als. Willy dan terdakwa (II) Sayra Nabila Hudaya als. Sayra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk HBC warna abu abu
 - 1 (satu) buah Helm merk Vino warna abu abuDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I Komang Mega Arisaputra
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
 - 1 (satu) buah jaket warna putihDirampas dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI KCP Sukawati Kab. Gianyar tanggal. 09 Desember 2022 s/d 10 Desember 2022Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Suyoga, S.H., M.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G. A. Surya Yunita Pw, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hal. 22 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal Putusan No. 163/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)